



P U T U S A N

Nomor 136/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **MUH. JOJON Alias JOJO Bin SIRAJUDDIN;**
2. Tempat Lahir : Butta Le'leng (Sulawesi Selatan);
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 04 Februari 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banua Hanyar, RT. 003, RW. 001, Desa Banua Hanyar, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Urnum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
5. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Terdakwa pada persidangan di Pengadilan Negeri Barabai didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Saudara Muhammad Irena Yudiartika, S.H., M.H., C.I.L., Noor Liani, S.H., M.H. dan Hartono, S.H. beralamat di Jalan Ahmad Yani Komplek Ruko Proper Green Villlage, RT 19, Nomor 17, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 10/SKK/PID/HK/2024/PN Brb tanggal 17 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Barabai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa MUH. JOJON Alias JOJO Bin SIRAJUDDIN, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023, bertempat di Desa Banua Hanyar RT. 001 RW. 001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tepatnya dipinggir jalan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa berkomunikasi dengan orang yang baru Terdakwa kenal melalui aplikasi WhatsApp bernama BANI yang merupakan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI Alias SURO Bin ARBAIN Anggota Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah yang sedang menyamar untuk melakukan pembelian terselubung (Undercover Buy) Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi BANI (Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI Alias SURO Bin ARBAIN) untuk datang ke rumah yang

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempati Terdakwa dengan tujuan untuk menyerahkan uang untuk pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi BANI (Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI Alias SURO Bin ARBAIN) mendatangi rumah tersebut dan menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Saksi BANI (Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI Alias SURO Bin ARBAIN) pergi dan menunggu di pinggir jalan di Desa Banua Hanyar RT. 001 RW. 001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa Terdakwa setelah menerima uang dari Saksi BANI (Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI Alias SURO Bin ARBAIN), kemudian Terdakwa menghubungi orang yang bernama Saksi ANSYARI untuk membeli Narkotika jenis sabu pesanan dari Saksi BANI, kemudian Saksi ANSYARI menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di tempat yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu, Saksi BANI menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut dipinggir jalan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 WITA di pinggir jalan di Desa Banua Hanyar RT. 001 RW. 001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa datang menemui dan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi BANI (Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI Alias SURO Bin ARBAIN), kemudian Saksi BANI (Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI Alias SURO Bin ARBAIN) bersama Saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR dan oleh anggota Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya menangkap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram yang awal mula berada ditangan Terdakwa kemudian terlepas pada saat dilakukan penangkapan, dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah ungu dikantong celana Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan nomor polisi DA 6234 DBA yang Terdakwa gunakan sebagai sarana mengantarkan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa beserta

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang diamankan dan dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Briptu Jimmy R.M. Simanjuntak, S.H. selaku Penyidik Pembantu yang telah melakukan penimbangan yang diduga narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket;
 - Berat kotor : 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
 - Berat plastik klip pembungkus : 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 - Berat sabu bersih : 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - Berat sabu yang disisihkan : 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - Sisa sabu bersih setelah disisihkan : 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.12.23.1091.LP tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian dengan Hasil Pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau. Identifikasi Metamfetamina = positif. Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa MUH. JOJON Alias JOJO Bin SIRAJUDDIN, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023, bertempat di Desa Banua Hanyar RT. 001 RW. 001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tepatnya dipinggir jalan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS/2024/PT BJM



berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa berkomunikasi dengan orang yang baru Terdakwa kenal melalui aplikasi WhatsApp bernama BANI yang merupakan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI Alias SURO Bin ARBAIN Anggota Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah yang sedang menyamar untuk melakukan pembelian terselubung (Undercover Buy) Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi BANI untuk datang ke rumah yang ditempati Terdakwa dengan tujuan untuk menyerahkan uang untuk pembelian Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Saksi BANI mendatangi rumah tersebut dan menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Saksi BANI pergi dari dan menunggu di pinggir jalan di Desa Banua Hanyar RT. 001 RW 001. Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 WITA di pinggir jalan di Desa Banua Hanyar RT. 001 RW. 001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa datang menemui dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi BANI (Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI Alias SURO Bin ARBAIN), kemudian Saksi BANI (MUHAMMAD ISRO HAWARI Alias SURO Bin ARBAIN) bersama Saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR dan oleh anggota Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya menangkap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram yang awal mula berada ditangan Terdakwa kemudian terlepas pada saat dilakukan penangkapan, dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah ungu dikantong celana Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan nomor polisi DA 6234 DBA yang Terdakwa gunakan sebagai

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana mengantarkan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa beserta barang-barang diamankan dan dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Briptu Jimmy R.M. Simanjuntak, S.H. selaku Penyidik Pembantu yang telah melakukan penimbangan yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket;
 - Berat kotor : 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
 - Berat plastik klip pembungkus : 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 - Berat sabu bersih : 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - Berat sabu yang disisihkan : 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - Sisa sabu bersih setelah disisihkan : 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.12.23.1091.LP tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian dengan Hasil Pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau. Identifikasi Metamfetamina = positif. Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 136/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 1 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 136/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 1 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah Nomor: PDM-10/BRB/04/2024 tanggal 15 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. JOJON Alias JOJO Bin SIRAJUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah ungu;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan nomor polisi DA 6234 DBA;.Dirampas untuk negara.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Brb, tanggal 4 Juni 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Jojon Alias Jojo Bin Sirajuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Nakotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah ungu;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna merah hitam dengan Nopol DA 6234 DBA;
- Dikembalikan kepada Sdr. Sirajuddin melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14/Bdg/Akta Pid.Sus/2024/PN Brb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 4 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 14 Juni 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai, tanggal 19 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2024;



Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 12 Juni 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 14 Juni 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Barabai yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I", karena dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana telah diuraikan Penuntut Umum dalam pembuktian unsur-unsur pasal dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 yang pada pokoknya dengan kaidah hukum bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga Pengadilan Negeri Barabai seharusnya dalam menjatuhkan pidana penjara lebih mengutamakan pertimbangan hukum berdasarkan niat dari Terdakwa berdasarkan fakta yaitu Terdakwa pada hari yang sama telah menghendaki untuk melakukan transaksi Narkotika sebanyak 3 (tiga) kali sebelum dilakukan penangkapan. Dalam penjatuhan pidana harus memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, preventif dan edukatif serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sehingga pemidanaan tersebut adil baik bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;
3. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penetapan status barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dalam Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 4 Juni

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS/2024/PT BJM



2024 yang ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saudara Sirajuddin melalui Terdakwa karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang telah digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan serangkaian tindak pidana narkotika, maka Pengadilan Negeri Barabai seharusnya menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor: 23/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 4 Juni 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada pokoknya bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang melakukan teknik pembelian terselubung (*under cover buy*). Saksi Muhammad Isro Hawari sebagai Polisi yang mendapatkan tugas untuk melakukan teknik pembelian terselubung meminta Terdakwa untuk membelikan paket Narkotika dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa memenuhi permintaan dari Saksi Muhammad Isro Hawari yang dikenal Terdakwa sebagai teman dari orang yang bernama Saudara Dani dan Saudara Ancai. Setelah menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian menghubungi orang yang bernama Saudara Adit untuk membeli paket Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sesuai permintaan dari Saksi Muhammad Isro Hawari;
2. Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa tujuan dari Terdakwa membelikan paket Narkotika yang dipesan oleh Saksi

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Isro Hawari adalah dengan harapan agar Terdakwa dapat menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama. Hal tersebut sudah Terdakwa lakukan beberapa kali bersama dengan temannya yang lain;

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa sikap batin atau maksud dari Terdakwa pada saat membeli Narkotika jenis sabu sesuai dengan permintaan dari Saksi Muhammad Isro Hawari adalah semata-mata agar Terdakwa dapat mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama. Tidak terdapat fakta hukum maupun indikasi bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;
4. Bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi dari kata “membeli” sebagai perbuatan memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, sedangkan definisi dari kata “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Mengacu pada fakta hukum tersebut yaitu perbuatan Terdakwa yang memperoleh Narkotika jenis sabu melalui pembayaran dengan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan membeli, bukan perbuatan menjual;
5. Bahwa selanjutnya, meskipun perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum, namun dikarenakan sikap batin Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut adalah agar Terdakwa dapat mengonsumsi Narkotika dan tidak terdapat indikasi maupun fakta hukum bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan penjatuhan pidana yang menyimpangi ketentuan minimum khusus yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini sejalan pula dengan salah satu rumusan hukum kamar pidana yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023;
6. Bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga telah mempertimbangkan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan pemidanaan serta sifat baik atau sifat jahat dari Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan;

7. Bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor DA 6234 DBA, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin juga sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai yang menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saudara Sirajuddin melalui Terdakwa. Hal ini karena sepeda motor tersebut hanya sebagai alat transportasi sehari-hari yang kebetulan pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai atau menggunakan sepeda motor tersebut. Sepeda motor tersebut tidak dipersiapkan secara khusus untuk melakukan tindak pidana Narkotika seperti memodifikasi bagian tertentu dari sepeda motor demi melancarkan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut;

8. Bahwa berdasarkan seluruh alasan dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak sependapat dengan alasan yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 4 Juni 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Hulu Sungai Tengah tersebut;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 4 Juni 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AKHMAD JAINI, S.H., M.H. dan TOETIK ERNAWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta ROSMILAJANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd

KETUA MAJELIS,

Ttd

AKHMAD JAINI, S.H., M.H.

Ttd

PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.

TOETIK ERNAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ROSMILAJANTI, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)